



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelayari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., Kantor Cabang Pelayari, tempat kedudukan di Jalan Pancasila No. 2A Kelurahan Pelayari Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DINI RISTIANI** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. unit Sungai Cuka Kantor Cabang Pelayari;
2. **RUDI HIDAYAT** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Asam-Asam Cabang Pelayari;
3. **RIDHO RIZKONI** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Asam-Asam Cabang Pelayari;
5. **AHMAD SULTAN MA'SUMI** Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pelayari;

semuanya memilih domisili hukum pada alamat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pelayari, di Jalan Pancasila No. 2A Kelurahan Pelayari Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1357/KC-X/MKR/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pelayari yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari pada tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 245/Leg/SK/2024 PN Pli,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Penggugat dan untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. **Ahmad Yani**, bertempat tinggal di Jalan PLN Asam-Asam RT.011 RW.003, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Siti Yustina**, bertempat tinggal di Jalan PLN Asam-Asam RT.011 RW.003, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah)**;
2. Angsuran setiap bulan berikut bunganya sebesar **Rp1.591.200,00 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)**;
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa :
 - **SPORADIK Nomor : 593/187/Spord-Pem/VII/2012 an. Ahmad Yani / Farida Ariyani, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Tanah Laut.**
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan/mobil. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli



atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.189/4553/5/2017 tanggal 6 Juni 20217;
6. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak total pokok, bunga dan pinalty sebesar Rp43.270.586,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

Kerugian yang derita

1. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp1.591.200,00 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) selama 36 bulan dan Faktanya Tergugat tidak membayar sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp43.270.586,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp43.270.586,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pleihari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat Rp43.270.586,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan :
 - SPORADIK Nomor : 593/187/Spord-Pem/VII/2012 an. Ahmad Yani / Farida Ariyani, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Tanah Laut. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
 - Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam :
 - SPORADIK Nomor : 593/187/Spord-Pem/VII/2012 an. Ahmad Yani / Farida Ariyani, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Tanah Laut. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat hadir menghadap di Persidangan dan Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Penggugat pada tersebut mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa pihak Para Tergugat telah menyelesaikan gugatan tersebut secara damai;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai pencabutan perkara tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Penggugat dan Tergugat, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*",

oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan dalam persidangan tersebut Para Tergugat juga tidak hadir, maka dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Pasal 27 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat dan dengan demikian permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini dan oleh karena Penggugat akan menanggung seluruh biaya perkara tersebut, karenanya pembayaran segala biaya yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, Pasal 27 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Selasa tanggal 5 November 2024**, oleh **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli tertanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh **Nadia Dharma Pratiwi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nadia Dharma Pratiwi, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp56.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp30.000,00; |
| 5. PNBP Pencabutan | : | Rp10.000,00; |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pli